

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 144/PENG-SVLK/SCS/XII/2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT Forestama Kayu Lestari
Alamat Lokasi : Jl. Walisongo No. 203 KM 11, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah 50152 – Indonesia
Nomor Izin : 8120001832983
Kapasitas dan Produk : Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu 5.000 m3/tahun dan Industri Panel Kayu Lainnya 5.000 m3/tahun.
Tanggal Pelaksanaan : 01 s/d 03 Desember 2020
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia

Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 24 Desember 2020

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank

Direktur

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK) AUDIT PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT FORESTAMA KAYU LESTARI

Jl. Walisongo No. 203 KM 11, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang 50152
Prop. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
05/01/2018	04/01/2024

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
01 – 03/12/2020
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
24/12/2020

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Forestama Kayu Lestari		
Manajemen Representatif	Wong Tze Ham Sunny		
Alamat Pabrik	Jl. Walisongo No. 203 KM 11, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah 50152 – Indonesia	Telepon	+62-24-8664455
		Fax	+62-24-8664455
		E-mail	sunnywkg@icloud.com
		Website	-

A. Susunan Tim Auditor

Nama	Jabatan	Pendidikan
Noki Purwaka, S.Hut	Ketua Tim	S1 Kehutanan
Harun Abdul Aziz	Anggota Tim	S1

B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat **27** Verifier yang *Not Applicable* atau tidak dapat diterapkan dan **29** verifier yang dapat diberlakukan dari jumlah total **56** verifier yang terdapat dalam **Lampiran 2.5** Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3 /8/2016 “Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK dengan Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI Lanjutan dengan Investasi > 500 Juta” untuk **PT Forestama Kayu Lestari**.

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh **PT Forestama Kayu Lestari**, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa **PT Forestama Kayu Lestari** dinyatakan **LULUS/~~TIDAK LULUS~~** dan **PT Forestama Kayu Lestari** **dapat/~~tidak dapat~~** tetap menggunakan **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** sesuai periode waktu yang telah ditetapkan.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 24/12/2020.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dinda Trisnadi', written in a cursive style.

Dinda Trisnadi

PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:

FORESTAMA KAYU LESTARI, PT

Jl. Walisongo No. 203, KM 11, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang, JT, Indonesia

Ijin: IUI Terpadu

Nomor Ijin: 8120001832983,8120109812272

Ruang lingkup sertifikat ini akan terbatas pada:

Produk: Industri Veneer, Industri Panel kayu lainnya,
Industri bangunan prafabrikasi dari kayu

Spesies: Jati (*Tectona grandis*), Mahoni (*Swietenia mahagoni*), White Oak (*Quercus alba*), Sonokeling (*Dalbergia latifolia*),
Sungkai (*Peronema canescens*), Shortleaf Pine (*Pinus Echinata*), Merbau (*Intsia bijuga*), Meranti (*Shorea acuminatissima*),
Walnut (*Juglans ailantifolia*)

Sesuai dengan persyaratan standar berikut:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal: 29 April 2016

Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta

Kode sertifikat: SCS-SVLK-000094

Masa berlaku 5 Jan 2018 to 4 Jan 2024



SCSglobal
SERVICES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Todd Frank'.

Todd Frank, President Director
PT SCS Global Services
Mayapada Tower 11th Fl., Jl. Jend Sudirman Kav 28.
Jakarta, 12920, Indonesia

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT FORESTAMA KAYU LESTARI

Lokasi Pabrik:

Jl. Walisongo No. 203 KM 11, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang 50152
Prop. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
05/01/2018	04/01/2024

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
01 – 03/12/2020
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
24/12/2020

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.5 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta		
Tim Audit	1. Noki Purwaka, S.Hut (Ketua Tim Auditor), 2. Harun Abdul Aziz (Anggota Tim Auditor).		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Forestama Kayu Lestari		
Manajemen Representatif	Wong Tze Ham Sunny		
Alamat	Jl. Walisongo No. 203 KM 11, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah 50152 – Indonesia	Telepon	+62-24-8664455
		Fax	+62-24-8664455
		E-mail	sunnywkg@icloud.com
		Website	-

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilaian SVLK untuk IUI Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	01 Desember 2020 di Kantor PT Forestama Kayu Lestari	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Gudang serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim Auditor dan Wakil Manajemen PT Forestama Kayu Lestari menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	01 s/d 03 Desember 2020 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifikasi yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan penutupan	03 Desember 2020 di Kantor PT Forestama Kayu Lestari	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Gudang serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Ketua Tim Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim Auditor dan Wakil Manajemen PT Forestama Kayu Lestari menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	15 Desember 2020 Via email	Dokumen perbaikan telah diterima dan dapat menutup ketidaksesuaian yang timbul. Semua ketidaksesuaian telah dinyatakan ditutup.
Pengambilan keputusan	24 Desember 2020	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen

	di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI
--	--	---

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Akta Pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Kantor Notaris Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H. Nomor 57 tanggal 16 September 2016 atas nama PT. Forestama Kayu Lestari berkedudukan di Kota Semarang. Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas sudah disahkan sesuai Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0041500.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 20 September 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan hukum Perseroan terbatas PT Forestama Kayu Lestari. - Tersedia Akta Perubahan terakhir tentang Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Forestama Kayu Lestari Nomor 115 Tanggal 28 Agustus 2019 di hadapan Kantor Notaris Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, SH, Notaris di Kota Semarang tentang penambahan modal yang disetorkan. Dokumen Akta Perubahan Perseroan Terbatas sudah disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0323281 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Forestama Kayu Lestari.
			b.	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan Nomor 517/4510/11.01/PK/X/2016 tertanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang atas nama PT Forestama Kayu Lestari untuk Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu. Masa berlaku SIUP sampai dengan 14 Oktober 2021.
			c.	Tidak Diterapkan	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI

		Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka sejak tanggal 29 Maret 2017 kewajiban pengurusan atas izin gangguan (HO) sudah dicabut. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa verifier ini tidak diverifikasi.
d.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 11.01.1.46.10930 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang atas nama PT Forestama Kayu Lestari untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Masa berlaku dokumen sampai dengan 14 Oktober 2021. - Tersedia dokumen NIB Nomor 8120010291405 atas nama PT Forestama Kayu Lestari untuk nama KBLI Industri Panel Kayu Lainnya, Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu.
e.	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP dengan nomor 80.249.980.6-503.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, dimana 9 (sembilan) digit awal nomor NPWP telah sesuai dengan di dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (SPPKP) serta dokumen legalitas lainnya.
f.	Memenuhi	- Tersedia dokumen lingkungan hidup yang berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Industri Kayu PT Forestama Kayu Lestari yang telah disahkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor 660.1/43/DOK BI/III/2018 tanggal 05 Maret 2018, dan Izin Lingkungan yang disahkan sesuai Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/583/B-I/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Izin Lingkungan Industri Kayu di Jalan

			<p>Walisongo Nomor 203 Kilometer 11, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah Oleh PT Forestama Kayu Lestari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen OSS – Izin Lingkungan untuk NIB Nomor 8120010291405 atas nama PT Forestama Kayu Lestari. dokumen OSS – Izin Lingkungan telah efektif berlaku. - Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting yang tercantum dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).
		g.	<p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang diterbitkan melalui system OSS untuk Nomor NIB 8120010291405 atas nama PT Forestama Kayu Lestari untuk nama KBLI Industri Panel Kayu Lainnya, Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu. Dokumen Izin Usaha Industri TELAH berlaku efektif. - Jenis usaha yang dijalankan adalah industri flooring dan wall panel, hal ini telah sesuai dengan dokumen Izin Usaha (Izin Usaha Industri) NIB 8120010291405. - PT Forestama Kayu Lestari telah melakukan pengurusan perluasan produk di Lembaga OSS melalui www.oss.go.id untuk kelompok produk KBLI 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya, 16222 – Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu dan 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu.
		h.	<p>Tidak Diterapkan</p> <p>PT Forestama Kayu Lestari masih dalam proses pengurusan dokumen IUIPHHK di instansi yang berwenang sehingga penyusunan dokumen RPBBi akan dilakukan setelah dokumen IUIPHHK diterbitkan. Keberadaan dan kebenaran data di dokumen RPBBi baru akan diverifikasi pada saat audit penilaian selanjutnya.</p>
K1.2	1.2.1.		<p>Tidak Diterapkan</p> <p>PT Forestama Kayu Lestari tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu olahan sehingga ketersediaan dokumen importir yang sah, kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP dan</p>

				kesesuaian realisasi impor dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen importir tidak diverifikasi.	
		1.2.2.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu olahan sehingga ketersediaan dokumen panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir tidak diverifikasi.	
	K1.3	1.3.1.	a.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari merupakan industri yang mengolah bahan baku kayu olahan menjadi produk flooring dan wall panel, berdiri sesuai akta pendirian peseroan terbatas dan bukan kelompok industri sehingga dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok yang sah (diantaranya berita acara/ surat pernyataan/surat keputusan) tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari merupakan industri yang mengolah bahan baku kayu olahan menjadi produk flooring, berdiri sesuai akta pendirian peseroan terbatas dan bukan kelompok industri sehingga dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku telah dilakukan melalui transaksi pembelian yang sah dan legal. Seluruh supplier telah melengkapi dokumen angkutan yang sah pada setiap pengirimannya. Berdasarkan ketersediaan bukti tersebut, maka verifier ini dinilai memenuhi.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu bulat dari hutan negara, sehingga Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diverifikasi.
			c.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu gergajian, Veneer B (Solid), & veneer telah dilakukan proses serah terima kayu. Bukti serah terima kayu tertuang dalam Hasil tally lapangan, Form Receiving. Seluruh penerimaan telah didukung oleh dokumen

		angkutan hasil hutan yang sah. Berdasarkan ketersediaan bukti tersebut, maka verifier ini dinilai memenuhi.
d.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan, SKSHH-KO, Surat Jalan. - Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan pihak perusahaan, menyatakan bahwa pada saat dilakukan audit, bahan baku yang diterima telah diproses sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan/uji petik. - Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMKO pada bulan yang sama. - Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku yang diperoleh dari hasil lelang.
e.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak menggunakan kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu sebagai bahan baku dalam proses produksinya, sehingga Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP tidak diverifikasi.
f.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak menggunakan kayu limbah industri sebagai bahan baku dalam proses produksinya, sehingga dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.
g.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh pemasok bahan baku jenis kayu alam yang berasal dari hutan negara telah memiliki dokumen S-LK (Sertifikat Legalitas Kayu). - Seluruh pemasok bahan baku jenis kayu budidaya yang berasal dari bukan hutan negara telah menerbitkan dan dilampiri DKP (Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok). - Tersedia Standar Operasional Prosedur Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok dengan No. PKL/SO/PCH/PDKP/020 tertanggal 23 Agustus 2017 yang digunakan sebagai prosedur pemeriksaan

		<p>terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Surat Keputusan Direktur Utama No 001/Skep.Dir/XI/2019 tanggal 22 November 2019 tentang penunjukkan Muhammad Okky Saputro sebagai personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok. - Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. 		
	h.	Tidak Diterapkan	Sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/ PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)” Pasal 7 Ayat (6) Batas waktu penerapan VLBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah 31 Desember 2017, dengan ketentuan volume bahan baku yang menggunakan mekanisme VLBB pada 31 Desember 2016 sebanyak-banyaknya 50%, bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah tanggal 31 Desember 2017, sehingga verifier “Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP” sudah tidak relevan untuk diverifikasi.	
		i.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari mengajukan sertifikasi legalitas kayu untuk ruang lingkup industri pengolahan kayu lanjutan yang tidak wajib untuk menyusun dokumen RPBB, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga kesesuaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.	
	b.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga kesesuaian dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.	
	c.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga kesesuaian dokumen <i>Packing List</i> (P/L) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.	
	d.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak melakukan	

			kegiatan impor bahan baku kayu sehingga kesesuaian dokumen <i>Invoice</i> dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.
	e.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga kesesuaian dokumen Deklarasi dengan hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) tidak diverifikasi.
	f.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga ketersediaan bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu yang dikenakan bea masuk tidak diverifikasi.
	g.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga ketersediaan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	h.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga bukti penggunaan kayu impor dan turunannya tidak diverifikasi.
2.1.3.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia tally sheet/ rekaman/laporan produksi. - Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. - Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
	c.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi 12 bulan terakhir menunjukkan bahwa tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	d.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang, sehingga ketersediaan prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang, mekanisme pemisahan hasil produksi yang berasal dari hasil lelang dan keberadaan pembubuhan tanda V-Legal pada hasil produksi kayu lelang tidak diverifikasi.
	e.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa auditee telah menyusun Dokumen LMHHOK (Kayu

				Gergajian, Veneer serta Flooring & Wall Panel). Dokumen LMK telah sesuai dengan dokumen pendukungnya sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
	2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak melakukan kerjasama subkon atau proses pengolahan produk kepada pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga kepemilikan S-LK atau DKP yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
		b.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak melakukan kerjasama subkon atau proses pengolahan produk kepada pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) di atas kertas bermeterai tidak diverifikasi.
		c.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak melakukan kerjasama subkon atau proses pengolahan produk kepada pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen berita acara serah terima kayu yang dijasakan kepada penyedia jasa tidak diverifikasi.
		d.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak melakukan kerjasama subkon atau proses pengolahan produk kepada pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi.
		e.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak melakukan kerjasama subkon atau proses pengolahan produk kepada pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak pernah melakukan penjualan lokal, semua produk jadi dijual ekspor. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik tidak diverifikasi.
	K3.2	3.2.1.	a.	Memenuhi - Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

				- Realisasi produksi flooring sebanyak 45,5348 m3 sedangkan yang dijual sebanyak 37,9276 m3; sedangkan realisasi produksi wall panel sebanyak 43,4547 sedangkan yang dijual sebanyak 40,2781 m3.
		b.	Memenuhi	Dari hasil analisa dan verifikasi diperoleh bahwa data informasi yang tercantum dalam dokumen PEB seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor, jumlah barang, volume barang, berat bersih barang, nama pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen ekspor lainnya seperti <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> , Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor.
		c.	Memenuhi	Dari hasil analisa dan verifikasi diperoleh bahwa data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List</i> seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor, jumlah barang, volume barang, berat bersih barang, nama pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).
		d.	Memenuhi	Dari hasil analisa dan verifikasi diperoleh bahwa data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor, jumlah barang, volume barang, berat bersih barang, nama pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).
		e.	Memenuhi	Dari hasil analisa dan verifikasi diperoleh bahwa data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading</i> seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor, jumlah barang, volume barang, berat bersih barang, nama pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).
		f.	Memenuhi	- Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk

		<p>yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari hasil analisa dan verifikasi diperoleh bahwa data informasi yang tercantum dalam Dokumen V-Legal seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor, jumlah barang, volume barang, berat bersih barang, nama pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dan <i>Invoice</i>. Sedangkan untuk dokumen CITES, jenis kayu Balsa (<i>Ochroma pyramidale</i>), Jati (<i>Tectona grandis</i>), Meranti Daun Lebar (<i>Shorea sp.</i>), White oak (<i>Quercus alba</i>), Radiata pine (<i>Pinus radiata</i>) dan Merbau (<i>Azalia bijuga</i>) tidak termasuk ke dalam daftar <i>Appendices I, II</i> maupun <i>Appendices III</i> dan/atau daftar kayu yang dilindungi. - Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. - Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri yakni di Jl. Walisongo No. 203 KM 11 Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah – Indonesia.
g.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Dari hasil analisa dan verifikasi diperoleh bahwa data informasi yang tercantum dalam Dokumen Laporan Surveyor seperti nama eksportir dan alamat eksportir, lokasi pemeriksaan, nama importir dan alamat importir, nomor dokumen V-Legal, nomor packing list, kode HS, deskripsi barang, jumlah/quantity barang, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan telah sesuai dengan di dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), Dokumen V-Legal dan <i>Invoice</i>. - Hasil verifikasi menyatakan bahwa tempat pemeriksaan dilakukan di alamat Jl. Walisongo KM 11 No. 203 Karanganyar, Tugu, Semarang, Jawa Tengah atau sesuai alamat lokasi PT Forestama Kayu Lestari.
h.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.

					<ul style="list-style-type: none"> - Nilai pembayaran bea keluar yang dilakukan oleh PT Forestama Kayu Lestari telah sesuai dengan nominal tagihan yang tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) pada kolom Data Penerimaan Negara.
			i.	Tidak Diterapkan	<p>Dari hasil analisa jenis kayu dibandingkan dengan daftar jenis kayu yang dilindungi yang tercantum dalam dokumen CITES dapat diketahui bahwa jenis kayu Meranti Daun Lebar (<i>Shorea sp.</i>), Albasia (<i>Albizia falcataria</i>), Jati (<i>Tectona grandis</i>), Radiata pine (<i>Pinus radiata</i>), White oak (<i>Quercus alba</i>), dan Merbau (<i>Afzelia bijuga</i>) tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi, sehingga ketersediaan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.</p>
	K3.3	3.3.1.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. - Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia SOP (Standard Operating Procedure) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Nomor SOP FKL/SO/HRD /K3/001) tanggal terbit 23 Agustus 2017 dipersiapkan oleh Koordinator HRD (Monica Maharani) dan disetujui oleh Ir Stefanus Agus (Wakil Manajemen). - Terdapat Surat Keputusan Wakil Manajemen PT Forestama Kayu Lestari Nomor 05/Skep.MR/XI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Penetapan Ibu Yestuti Hadiwati (Departemen PPIC) sebagai Ketua Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
			b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik. - Tersedia tanda/jalur evakuasi.
			c.	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi menunjukkan terdapat catatan K3 untuk periode Desember 2019 s/d November 2020 dimana terdapat 1 kali kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan yang dilakukan adalah</p>

				membawa korban ke klinik terdekat. Berdasarkan ketersediaan bukti tersebut, maka verifier ini dinilai memenuhi.
K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawannya untuk membentuk serikat pekerja atau terlibat didalam serikat pekerja, dimana tertuang dalam dokumen Surat Direktur PT Forestama Kayu Lestari Nomor 01/PBH/FKL/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Kebebasan Berserikat & Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi yang ditandatangani oleh Bpk Rudy Saksono selaku Direktur Utama PT Forestama Kayu Lestari. - Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
	4.2.2.		Memenuhi	PT Forestama kayu lestari telah memiliki Peraturan Perusahaan periode 2019 s/d 2021 dan sudah disahkan oleh instansi terkait sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang nomor KEP 560/2563/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Forestama Kayu Lestari.
	4.2.3.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. - Karyawan umur termuda pada saat audit penilikan dilakukan pada tanggal 03 Desember 2020 atas nama Slamet Raharjo dengan umur 18 Tahun 06 Bulan atau kelahiran tanggal 18 Juni 2002.